

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK An-Nur Ampel Boyolali
Mata Pelajaran : Perundang-undangan Kesehatan
Kelas/ Semester : X / 1 (Gasal)
Tema : Memahami obat berdasarkan perundang-undangan
Sub Tema : Penandaan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras
Pembelajaran ke : 5
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

3. Pengetahuan

3.3. Memahami obat berdasarkan perundang-undangan

Setelah diskusi dan kerja kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang penandaan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras.

4. Keterampilan

4.3. Mengidentifikasi obat berdasarkan undang-undang

Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penggolongan obat berdasarkan perundang-undangan dengan benar.

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

s

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan a. Orientasi <ul style="list-style-type: none">Mengkondisikan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran (memeriksa keraian, kebersihan dan kehadiran peserta didik). b. Apersepsi <ul style="list-style-type: none">Menjelaskan penggolongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. c. Motivasi <ul style="list-style-type: none">Menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.	10 menit
2.	Kegiatan Inti a. Mengamati <ul style="list-style-type: none">Peserta didik diminta untuk mengamati penandaan obat pada gambar atau tayangan powerpoint tentang enandaan penggolongan obat. b. Menanya <ul style="list-style-type: none">Peserta didik mengajukan pertanyaan dari apa yag sudah diamati dan guru menjawab pertanyaan peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawabnya. c. Mengumpulkan Informasi <ul style="list-style-type: none">Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil dengan nama Sanmol, Sanadryl, Sanmag, dan Mefinal.Peserta didik secara berkelompok ditugaskan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penggolongan obat berdasarkan perundang-undangan lengkap dengan penandaannya. d. Mengasosiasikan <ul style="list-style-type: none">Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan terkait penandaan pada berbagai golongan obat berdasarkan perundang-undangan. e. Mengkomunikasikan <ul style="list-style-type: none">Tiap kelompok mewakili 1 peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya secara bergantian.	60 menit

	- Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik menjelaskan ulang hal-hal yang terkait dengan penggolongan obat bebas, bebas terbatas dan obat keras - Peserta didik menyimpulkan kompetensi yang sudah dikuasai untuk pertemuan ini. - Guru memberikan soal evaluasi mengenai penggolongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. - Guru menugaskan peserta didik untuk membuat resume tentang penggolongan obat berdasarkan perundang-undangan di buku masing-masing. - Guru menutup kegiatan dengan mengajak peserta didik untuk mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME karena kegiatan sudah berjalan baik dan lancar. 	20 menit

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pengetahuan

- a. Prosedur Penilaian : Hasil Pembelajaran
- b. Teknik Penilaian : Tertulis
- c. Jenis Penilaian : Tes
- d. Bentuk Instrumen : Esay
- e. Instrumen : Tes
- f. Kisi-Kisi : (Terlampir)
- g. Pedoman Penskoran : (Terlampir)

2. Keterampilan

- a. Prosedur Penilaian : Proses Pembelajaran
- b. Teknik Penilaian : Pengamatan/ Observasi
- c. Jenis Penilaian : Non Test
- d. Bentuk Instrumen : Chek List
- e. Instrumen Penilaian : Lembar Pengamatan (Terlampir)
- f. Pedoman Penskoran : (Terlampir)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Syamsudin Joko Suseno. ST

Boyolali, 17 Juli 2021

Guru Mata Pelajaran

Sri Sundari. S.Si.. Apt

Lampiran 1. Metode, Media dan Sumber Pembelajaran

A. Metode Pembelajaran

- Pendekatan : Scientific
Model : Cooperative Learning
Metode : Make a Match

B. Media Pembelajaran

1. Media : Tayangan Power Point (terlampir)
2. Alat / Bahan : LCD, Laptop

C. Sumber Belajar

1. Rubiyanto Arip, 2017, *Perundang-undangan Kesehatan*, Jakarta: Pilar Media Utama
2. Kusindrati Meilina, 2018, *Perundang-undangan Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Lampiran 2: Materi Pembelajaran


PENGGOLONGAN OBAT

Sesuai Permenkes No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi pada Pasal 1 Bagian 3 bahwa yang dimaksud dengan **GOLONGAN OBAT** adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk **peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan** serta **pengamanan distribusi** yang terdiri dari **obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika dan narkotika**.

Yang termasuk di dalam golongan tersebut di atas adalah obat yang dibuat dengan bahan-bahan kimia dan/atau dengan bahan-bahan dari unsur tumbuhan dan hewan yang sudah dikategorikan sebagai bahan obat atau campuran/paduan keduanya, sehingga berupa obat sintetik dan obat semi-sintetik, secara berturut-turut. Obat herbal/ tradisional (TR) tidak termasuk dalam kelompok ini.

Penggolongan obat berdasarkan penandaan pada kemasan obat terdiri atas:

1. Obat Bebas (OB)




Obat bebas **dapat dibeli bebas tanpa resep dokter** dan dapat dibeli **di apotek dan toko obat berizin** untuk mengatasi **problem ringan (*minor illness*) yang bersifat nonspesifik**. Obat bebas **relatif paling aman**, boleh digunakan untuk menangani **penyakit-penyakit simptomatis ringan** yang banyak diderita masyarakat luas yang penanganannya dapat **dilakukan sendiri oleh penderita** atau ***self medication* (penanganan sendiri atau swamedikasi)**. Obat ini telah digunakan dalam pengobatan secara ilmiah (modern) dan terbukti tidak memiliki risiko bahaya yang mengkhawatirkan.

Penandaan pada kemasan: dot lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh: Oralit, beberapa analgetik atau *pain killer* (obat penghilang rasa nyeri) dan beberapa antipiretik (obat penurun panas) seperti parasetamol, ibuprofen, asetosal (aspirin), beberapa suplemen vitamin dan mineral / multivitamin seperti vitamin C, dan vitamin B kompleks, antasida DOEN, minyak kayu putih, OBH, obat gosok, obat luka luar, dll.

2. Obat Bebas Terbatas (OBT)



Obat bebas terbatas disebut juga **obat daftar W** (W: *Waarschuwing* = peringatan/waspada) adalah **obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter** namun penggunaannya **harus memperhatikan informasi obat pada kemasan**. Pada penjualannya memiliki **batasan jumlah** dan kadar isi berhasiat harus disertai tanda **peringatan**, peringatan **P1 – P6**. Dibatasi hanya dapat dibeli **di apotek atau toko obat berijin**. Obat bebas terbatas **relatif aman selama sesuai aturan pakai**.

Penandaan pada kemasan: dot lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih.

Contoh: Obat flu kombinasi (tablet), antihistamin (CTM, difenhidramin, dimenhidrinat), bromheksin, antiemetik (antimo), piperazin, prometazon, mebendazol, klorokuin, kalii kloras, suppositoria, obat tetes mata untuk iritasi ringan, dll.

SK Menkes No. 2380/A/SK/VI/1983 tentang **tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas** dan Sesuai dengan **SK MenKes RI No.6355/Dirjen/SK/1969**, pada kemasan OBT harus tertera **peringatan yang berupa kotak kecil berukuran 5×2 cm berdasar warna hitam atau kotak putih bergaris tepi hitam**, dengan tulisan sebagai berikut:



P1 : Awas! Obat keras! Baca aturan pakainya.

Contoh: Antimo, Decolgen, Vicks Formula 44 DT

P2 : Awas! Obat keras! Hanya untuk kumur. Jangan ditelan.

Contoh: Gargarisma Kan

P3 : Awas! Obat keras! Hanya untuk bagian luar badan.

Contoh: Tinctura Jodii, Neo ultrasiline

P4 : Awas! Obat keras! Hanya untuk dibakar.

Contoh: Sigaret asma

P5 : Awas! Obat keras! Tidak boleh ditelan.

Contoh: Sulfanilamide steril

P6 : Awas! Obat keras! Obat wasir, tidak ditelan.

Contoh: Anusol suppositoria.

Pada keadaan dan batas-batas tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan **pengobatan sendiri** (*self medication*) menggunakan obat-obatan dari golongan OB dan OBT yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun dianjurkan untuk tidak sekali pun melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan menggunakan resep dokter, baca lebih lanjut di **SK MenKes RI No.2380 tahun 1983**.

Setelah upaya *self medication*, apabila kondisi penyakit semakin serius, tidak kunjung sembuh setelah sekitar 3-5 hari, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Oleh karena itulah semua kemasan OB dan OBT wajib mencantumkan tanda peringatan “**apabila sakit berlanjut segera hubungi dokter**” (**SK MenKes RI No.386 tahun1994**).

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan **sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional**. Peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui **peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri** yang sekaligus **menjamin penggunaan obat yang secara tepat, aman dan rasional**. Oleh karena itu, ditetapkan kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor **919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep**.

Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. **Resep** adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Rasio khasiat keamanan** adalah perbandingan relatif dari keuntungan penggunaannya dengan mempertimbangkan resiko bahaya penggunaannya.
3. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep terdapat pada **Pasal 2** bahwa obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria :

1. **Tidak dikontraindikasikan** untuk penggunaan pada **wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun**.
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud **tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit**.
3. Penggunaannya **tidak memerlukan cara dan atau alat khusus** yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.


4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang **prevalensinya tinggi di Indonesia**.
5. Obat yang dimaksud memiliki **rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan** untuk pengobatan sendiri.

Pasal 3 ayat (1) bahwa Daftar Obat yang dapat diserahkan tanpa resep ditetapkan oleh Menteri dan pada ayat (2) Penilaian terhadap obat yang dapat digolongkan menjadi obat yang dapat diserahkan tanpa resep dilakukan secara terus menerus dengan **mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat**.

Dalam rangka *self medication* menggunakan OB atau OBT, perhatikan kemasan dan brosur yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan **SK MenKes No. 917 tahun 1993**, pada setiap kemasan/brosur OB dan OBT **harus menyebutkan informasi obat** sebagai berikut:

- Nama obat (merek dagang dan kandungannya);
- Daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalamnya;
- Nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas;
- Izin beredar ditunjukkan dengan adanya nomor *batch* dan nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Departemen Kesehatan (DepKes);
- Kondisi obat masih baik. Perhatikan tanggal kadaluwarsa (masa berlaku) obat
- Indikasi (petunjuk kegunaan obat);
- Kontra-indikasi (petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan);
- Efek samping (efek negatif yang timbul, yang bukan merupakan kegunaan obat);
- Petunjuk cara penggunaan;
- Dosis (takaran) dan aturan penggunaan obat;
- Cara penyimpanan obat;
- Peringatan;
- Informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan dan/atau dengan makanan yang dikonsumsi.

3. **Obat Keras (termasuk Obat Wajib Apotek dan Psikotropika)**



Obat keras (**Obat daftar G** atau "*Gevaarlijk*", berbahaya) termasuk juga **psikotropika** untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau rumah sakit. Namun ada obat keras yang bisa di beli di apotek tanpa resep dokter yang diserahkan oleh apoteker disebut dengan **Obat Wajib Apotek (OWA)** seperti linestrenol, antasid, salbutamol, basitrasin krim, ranitidin, dll. Terdapat daftar jenis obat OWA beserta jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter yang dapat dibaca lebih lanjut di peraturan tentang **OWA 1, 2 dan 3**. Lalu untuk informasi lebih lanjut dapat membaca **UU Obat Keras STATBLAD 1937 No. 541**

diperbaharui STATBLAD 1949 N0. 419 dan SK Menkes No. 2396/A/SK/VI/83 tentang tanda khusus obat keras daftar G.

Berdasarkan **Kepmenkes No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek** tujuan adanya OWA adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan,
2. Meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional,
3. Meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat.

Kewajiban Apoteker dalam Pelayanan OWA:

1. Memenuhi **ketentuan dan batasan tiap jenis obat perpasien** yang disebutkan dalam Obat Wajib Apotek yang bersangkutan.
2. Membuat **catatan pasien** serta obat yang telah diserahkan.
3. **Memberikan informasi** meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.

Dasar Pemberian OWA mengikuti Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep terdapat pada **Pasal 2** Peraturan Menteri Kesehatan nomor **919/MENKES/PER/X/1993** bahwa obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria :

1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia
5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Termasuk didalam obat keras adalah Psikotropika namun Psikotropika digolongkan tersendiri dari obat keras lainnya.

Lampiran 3. Lembar Kerja Siswa

1	
2	
3	
4	
5	

TUGAS Make – A Match

Mengelompokkan obat berdasarkan golongannya yang sesuai

Nama Anggota Kelompok

(Nama Kelompok.....)

NO	NAMA OBAT	PENANDAAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Lampiran 4. Penilaian Sikap

Instrumen Penilaian : Lembar Pengamatan dan Pedoman Penskoran

Menilai kegiatan dan tanya-jawab siswa dalam kelompok saat berdiskusi, dan presentasi didepan kelas. Dilaksanakan dengan menggunakan lembar pengamatan siswa sebagai berikut :

No	N A M A	Aspek yang diamati					Score	Nilai
		Keaktifan	Kerjasama	Menghargai	Kualitas Pendapat	Tanggung jawab		
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								

Keterangan pengisian skor

5. Sangat tinggi
4. Tinggi
3. Sedang
2. Cukup
1. Kurang

Keterangan :

1. Score masing-masing aspek maksimal 5
2. Nilai = Score Perolehan : Score maksimal X 100

Lampiran 5. Penilaian Pengetahuan

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	
		Teknik	Bentuk
1	Peserta didik dapat memahami penggolongan obat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	Observasi, tes lisan, tes tertulis dll	Lembar soal dan jawaban
2	Peserta didik dapat mengklasifikasikan penandaan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras	Observasi, tes lisan, tes tertulis dll	Lembar soal dan jawaban

- Bentuk Instrumen : tes uraian (kuis)
- Contoh Soal dan Jawaban

1. Apakah yang dimaksud dengan obat bebas?

Jawaban

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat tanpa resep dokter; tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan obat bebas terbatas

2. Sebutkan 6 tanda peringatan yang harus tercantum dalam kemasan obat bebas terbatas!

Jawaban

P No 1 : Awas! Obat keras Baca Aturan Memakainya

P No 2 : Awas! Obat keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan

P No 3 : Awas! Obat keras Hanya untuk bagian luar dari badan

P No 4 : Awas! Obat keras Hanya untuk dibakar

P No 5 : Awas! Obat keras Tidak boleh ditelan

P No 6 : Awas! Obat keras Obat wasir jangan ditelan

Lampiran 6. Penilaian Keterampilan

Instrumen Penilaian : Lembar Pengamatan dan Pedoman Penskoran

Menilai kegiatan dan tanya-jawab siswa dalam kelompok saat berdiskusi, dan presentasi didepan kelas.

Dilaksanakan dengan menggunakan lembar pengamatan siswa sebagai berikut :

No	N A M A	Aspek yang diamati				Score	Nilai
		Keaktifan	Kerjasama	Menghargai	Kualitas Pendapat		
1							
2							
3							
4							
5							
Dst							

Keterangan pengisian skor

- 5. Sangat tinggi
- 4. Tinggi
- 3. Sedang
- 2. Cukup
- 1. Kurang

Keterangan :

1. Score masing-masing aspek maksimal 5
2. Nilai = Score Perolehan : Score maksimal X 100